

## PENYELENGGARAAN – PELAYANAN PUBLIK

2025

PERDA KOTA BEKASI NO. 2, LD 2025/NO. 2, LL SETDA KOTA BEKASI : 46 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima serta memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas Pelayanan Publik. Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai dengan pemenuhan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, diperlukan mekanisme yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat melalui pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi perlu diganti.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RP No. 14 Tahun 2017; Permenpan RB No. 16 Tahun 2017; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 91 Tahun 2021; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik; Pembina, Penanggungjawab, Organisasi Penyelenggara, dan Pelaksana Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peran Serta Masyarakat; Inovasi Pelayanan Publik; Penyelesaian Pengaduan; dan Ketentuan Pidana.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2025.
  - Perda Nomor 13 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.